SINOPSIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pembangunan shopping mall di tingkat daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tataran implementasinya di amanatkan untuk mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Lokal Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal arsitektur budaya Yogyakarta dalam bentuk bangunan. Juga untuk menjamin dan mendorong perwujudan tata nilai mata pencaharian masyarakat kelas bawah agar berkembang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi "Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta Tahun 2015-2016".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, unit analisa datanya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan pedagang pasar tradisional. Dan juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, media, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan obsevasi. Teknis analisis data dilakukan dengan cara teknis analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, pada tataran implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam pembangunan lippo plaza. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melakukan pendekatan persuasif, koordinasi, asas dominasi, dan pengawasan. Adapun manfaat dari implementasi Perda dalam pembangunan lippo plaza yaitu mampu menampung 1000 lebih tenaga kerja masyarakat DIY, sedangkan pada tataran arsitekturalnya belum memberikan manfaat yang signifikan. Derajat perubahan yang diharapkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta agar pemilik lippo menyesuaikan fasad bangunannya sebagaimana dokumen yang telah disepakati bersama, dan kedepannya diharapkan para pelaku pembangunan mengacu pada Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 dalam membangun tempat usahanya. Dalam rangka mejaga kondisi yang kondusif antara pasar modern dengan pasar tradisional Dinas Perizinan melakukan proteksi, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan budayawan. Kemudian sumber daya yang dikerahkan dalam mengawasi jalannya pembangunan lippo plaza yaitu seksi pengawasan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pezinan Kota Yogyakarta dalam pembangunan lippo plaza dilihat dari sisi kulturalnya tidak berjalan baik. Pengawasan yang kurang intens menjadi penyebab arsitektural atau citra bangunan tidak mencerminkan pesan simbolik dari budaya lokal Yogyakarta, sedangkan dari sisi ekonomi sudah mampu memberikan kontribusi yang positif.